

ANALISA TERHADAP KONSEP NAFKAH TERHADAP KETAHANAN PANGAN KELUARGA ISLAM ATAS WABAH COVID-19 DI KELURAHAN TINALAN KOTA KEDIRI (DITINJAU DARI MAQASHIDI SYARIAH PERSPEKTIF AL-SYATIBI)

¹Nurmahmudah, ²Dicky Aris Setiawan

Institut Agama Islam Negeri Kediri

¹nurmahmudah@iainkediri.ac.id, ²noermablog@gmail.com

Abstrac

The world is in a significant economic crisis in various countries caused by the emergence of the 2019-nCoV (Novel Coronavirus). This pandemic not only attacking human lives also caused a crisis in the country's economy. This can be seen significantly in household life, especially in Tinalan Village which in fact is positively affected by corona. The government's regulation on the handling of the 2019-nCoV is the implementation of the PSBB (Large-Scale Social Restrictions), directly demands that all community activities be recommended to be implemented in the home. Thus, with the emergence of the 2019-nCoV is hampering the regional economy as well as the household economy, one of them is household food security. This is factored by monthly income, family members, and monthly expenses in one house. This study will examine how the concept of living on food security of Islamic families sees the phenomenon of the Covid-19, specifically by the Islamic family of Tinalan Village, Kediri city by reviewing from the sharia maqashidi al-Syatibi perspective. A total of 160 respondents were selected as research samples in March to May 2020 to be reviewed according to the context of the study. The people of Tinalan Village understand this situation, so they adapt to the governance of their household spending expenditures. This is in accordance with the principles of marriage prescribed by Islam and reaffirmed in al-Syatibi's maqashidi shari'ah.

Keywords: food security, plague, family living, Covid-19, 2019-nVov, Novel Coronavirus, maqashidi syari'ah

Abstrak

Dunia pada saat ini mengalami krisis ekonomi yang signifikan di berbagai negara disebabkan oleh munculnya wabah 2019-nCoV (Novel Coronavirus). Keadaan ini tidak hanya menyerang nyawa manusia, namun juga menyebabkan krisis di bidang perekonomian negara. Hal tersebut dapat dilihat secara signifikan dalam kehidupan rumah tangga terutama di Kelurahan Tinalan yang notabenehnya terdampak positif corona. Regulasi penanganan Wabah 2019-nCoV dari pemerintah adalah pemberlakuan sistem PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang secara langsung menuntut seluruh kegiatan masyarakat terutama berkeja dianjurkan untuk dilaksanakan di dalam rumah. Maka demikian, dengan munculnya wabah 2019-nCoV ini menghambat laju perekonomian daerah serta perekonomian rumah tangga. Aspek perekonomian rumah tangga salah satunya adalah ketahanan pangan rumah tangga. Hal tersebut difaktori oleh penghasilan per bulan dalam satu rumah, jumlah anggota keluarga, serta pengeluaran per bulan dalam satu rumah. Penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana konsep nafkah terhadap ketahanan pangan keluarga Islam melihat adanya fenomena wabah Covid-19 terkhusus oleh keluarga Islam Kelurahan Tinalan Kota Kediri dengan meninjau dari *maqashidi syariah* perspektif al-Syatibi. Sebanyak 160 responden dipilih menjadi sampel penelitian pada bulan Maret hingga Mei tahun 2020 untuk kemudian dikaji sesuai pada konteks penelitian tersebut. Masyarakat Kelurahan Tinalan memahami keadaan ini, sehingga mereka beradaptasi terhadap tata kelola pengeluaran belanja rumah tangganya. Hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip berumah tangga yang disyariatkan oleh Islam dan ditekankan kembali pada *maqashidi syari'ah* milik Al-Syatibi.

Kata Kunci: ketahanan pangan, wabah, nafkah keluarga, Covid-19, 2019-nVov, Novel Coronavirus, *maqashidi syari'ah*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Fenomenologi secara harfiah istilah berasal dari bahasa Yunani *pahainomenon* yang memiliki makna sebuah gejala atau sesuatu yang tampak pada kesadaran manusia. Dalam hal ini fenomenologi merupakan sebuah pendekatan filsafat yang berpusat pada analisa terhadap gejala-gejala yang terjadi di setiap kehidupan manusia. Metode analisa tersebut diprakarsai oleh Edmund Husserl.¹

Secara operasional fenomenologi dalam agama menerapkan metodologi 'ilmiah' dalam melakukan analisa dan penelitian *religious* yang bersifat subyektif seperti pikiran, perasaan, ide, emosi, maksud, pengalaman, dan apa saja dari seseorang yang diungkapkan dalam tindakan luar (fenomena). Oleh sebab itu, perlu kiranya dalam praktiknya pendekatan fenomenologi membutuhkan perangkat ilmu pengetahuan lain seperti sejarah, filologi, arkeologi, psikologi, sosiologi, antropologi, dan sebagainya.²

Wabah adalah suatu peristiwa atau keadaan dimana penyakit ditularkan secara massal dan terjadi di wilayah yang cukup luas. Wabah dapat juga diistilahkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) namun penggunaan istilah tersebut terkadang hanya digunakan dalam fenomena penularan penyakit yang terjadi di wilayah yang lebih kecil seperti kabupaten/kota.

Fenomena wabah memberikan dampak yang signifikan terhadap populasi manusia di wilayah tersebut. Salah satu dampak yang terlihat adalah dampak perekonomian rumah tangga. Munculnya wabah penyakit, memberikan dampak ekonomi seperti meningkatnya

harga barang dan jasa atau menurunnya daya jual mata uang negara sehingga masyarakat yang terdampak wabah tersebut diharuskan untuk mampu bertahan hidup tidak hanya pada aspek kesehatannya namun juga perekonomian serta pangannya.

Di Dunia pada penghujung akhir tahun 2019, muncul wabah baru di negara Cina tepatnya di Kota Wuhan yang dinamakan dengan *Corona Virus Disease* (Covid-19). Pada tanggal 30 Januari 2020, 2019-nCoV atau virus corona (Covid-19) dideklarasikan sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat secara Global (*Global Public Health Emergency*) oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Wabah virus corona (Covid-19) juga menyerang beberapa negara di belahan dunia termasuk Indonesia. Sehingga Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Menkes RI) menandatangani aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna menghambat penyebaran virus corona (Covid-19).³

Pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) tercantum bahwa suatu wilayah provinsi/kabupaten/kota untuk dapat ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) harus memenuhi 2 (dua) kriteria sebagai berikut:⁴

¹ Abdul Mujib, "Pendekatan Fenomenologi Dalam Studi Islam", Jurnal Pendidikan Islam Al-Tadzkiyyah, Vol .6 (November 2015). H. 171.

² I. Bagus, *Kamus Filsafat* (234-239 ed.). (Jakarta: Penerbit Gramedia). H. 79.

³ Luthfia Ayu Azanella, Fitriana Chusna Faris, Ihsanuddin, dkk, "Apa itu PSBB hingga Jadi Upaya Pencegahan Covid-19?", *Kompas.com*-13/04/2020, 15.34 WIB. Diakses melalui <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/13/153415265/apa-itu-psbb-hingga-jadi-upaya-pencegahan-covid-19>, pada 01/03/2021. 16.53 WIB.

⁴ Pasal 2, "Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)", Berita Negara Republik Indonesia Nomor 326 (2020).

- a. Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan
- b. Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Selain itu, usulan terkait penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dapat dilakukan oleh gubernur/bupati/walikota kepada Menteri dengan menyertakan data sebagai berikut :⁵

- a. Peningkatan jumlah kasus menurut waktu;
- b. Penyebaran kasus menurut waktu; dan
- c. Kejadian transmisi lokal.

Sejalan dengan itu, untuk menindaklanjuti perkembangan meningkatnya korban infeksi Covid-19, instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 mengatur tentang pembatasan mobilitas masyarakat. Langkah-langkah akurat tersebut dilaksanakan dalam beberapa poin yakni :

- a. Membatasi tempat atau kerja perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 75% dan *Work From Office* (WFO) sebesar 25% dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- b. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara *daring* atau *online*;
- c. Untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- d. Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan :

1. Kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 25% dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar atau dibawa pulang tetap diijinkan sesuai dengan jam operasional restoran; dan
2. Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan atau mall sampai dengan pukul 19.00 WIB,
- e. Mengijinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- f. Mengijinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

Pada instruksi tersebut juga ditetapkan hanya kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Jawa dan Bali.

Di Wilayah Kota Kediri sendiri, sejak tanggal 29 Maret 2020 dinyatakan sebagai zona merah karena terdapat 1 warga Kota Kediri yang dinyatakan pasien positif corona. Hal tersebut berimbas pada seluruh kegiatan keseharian masyarakat Kota Kediri terkhusus pada pekerjaan mata pencaharian mereka.

Dengan adanya surat edaran Walikota Kediri Nomor 443.33/34/419.031/2020 tentang Pembatasan Kegiatan yang Mengumpulkan Orang Banyak, maka seluruh aktivitas warga Kota Kediri juga secara tidak langsung harus dibatasi guna menghambat penyebaran virus corona (Covid-19). Namun demikian, kehidupan berkeluarga masyarakat Kota Kediri secara alamiah juga dituntut untuk terus berjalan. Aspek-aspek tersebut dapat dikatakan seperti makan, minum, serta pembelanjaan yang bersifat dibutuhkan untuk kehidupan keseharian warga Kota Kediri.

⁵ Pasal 5, "Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)" Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326 (2020).

Maka dari itu, seperti yang telah digambarkan pada narasi di atas bahwa wabah Covid-19 berpengaruh terhadap kondisi perekonomian masyarakat secara dominan. Kondisi perekonomian yang terpuruk tentu dialami oleh setiap keluarga atau rumah tangga yang ada. Sehingga beberapa akibat adanya wabah Covid-19 adalah munculnya masalah dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan keluarga atau yang disebut dengan nafkah.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka dirumuskan fokus permasalahan, yaitu bagaimana konsep nafkah terhadap ketahanan pangan keluarga Islam di Kelurahan Tinalan Kota Kediri atas fenomena wabah virus corona (Covid-19) dengan meninjau dari *maqashidi syariah* perspektif as-Syatibi.

3. Teori Penelitian

Pembahasan ini akan ditinjau dari segi *maqashidi syariah* menurut –Shatib. Menurut Syatibi bahwa ditetapkannya suatu hukum adalah untuk kemashlahâtan hamba baik di dunia dan akhirat. Ia melanjutkan bahwa penelitian hukum membuktikan bahwa ditetapkannya suatu hukum adalah untuk kemashlahâtan hamba. *Ta’lîl* (adanya *illat* hukum) ini, berlaku pada semua hukum secara terperinci. Maka dalam *Maqâshid al-Syarî’ah* dalam Perspektif Syatibi, yaitu:⁶

a. *Qashdu al-Syâri’ fi wadli al-syarî’ah*, seperti kutipan yang diambil dari Ahmad Al-Raisuni, *maqâshid* ini hanya ada tiga yaitu *dlarûriyât*, *hâjjiyat*, *tahsîniyât*. *Darûriyât* harus ada untuk menjaga kemashlahâtan dunia dan akhirat. Jika hal ini tidak ada maka

akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. *Maqâshid al-dlarûriyât* ini ada lima yaitu: menjaga Agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga akal. *Maqâshid alhâjjiyat* adalah untuk menghilangkan kesusahan dari kehidupan mukallaf. Sedangkan *Maqâshid tahsîniyât* adalah untuk menyempurnakan kedua *Maqâshid* sebelumnya, yang meliputi kesempurnaan adat kebiasaan, dan akhlak yang mulia.

- b. *Qashdu al-Syâri’ fi wadli al-syarî’ah li alifhâm*, ada dua poin penting yang dikemukakan oleh Shathibi dalam hal ini seperti yang dikutip melalui Ahmad al-Raisuni, yaitu (a) Untuk memahami hukum dan tujuan-tujuannya, seseorang harus memahami bahasa Arab karena al-Qur’an diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. (b) Orang Arab lebih bisa memahami mashlahât ketimbang orang non Arab.
- c. *Qashdu al-Syâri’ fi wadli al-syarî’ah li altaklîf bi muqtadlâha*. Bagian ini dimaksudkan bahwa maksud *Syâri’* dalam menentukan *shari’at* adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan yang dituntut-Nya. Masalah yang dibahas dalam bagian ini ada 12 masalah, namun semuanya mengacu kepada dua masalah pokok yaitu: Pertama, *taklîf* yang di luar kemampuan manusia (*al-taklîf bimâ lâ yuthaq*). Kedua, *taklîf* yang di dalamnya terdapat *masyaqqat* (kesulitan) (*al-taklîf bimâ fihî masyaqqah*). Persoalan inilah yang kemudian dibahas panjang lebar oleh Syatibi. Menurutnya, dengan adanya *taklîf*, *Syâri’* tidak bermaksud menimbulkan *masyaqqat* bagi pelakunya (*mukallaf*) akan tetapi sebaliknya di balik itu ada manfaat tersendiri bagi *mukallaf*. Dalam masalah agama misalnya, ketika ada hukum potong tangan bagi pencuri,

⁶ Moh. Toriquddin, “Teori Maqâshid Syarî’ah Perspektif Al-Syatibi”, *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, Volume 6 Nomor 1, (Juni 2014). H. 35-39, diakses Melalui [Http://Ejournal.Uin-Malang.Ac.Id/Index.Php/Syariah/Article/View/3190](http://Ejournal.Uin-Malang.Ac.Id/Index.Php/Syariah/Article/View/3190) Pada 01 Maret 2021, 10.51 WIB.

tidak dimaksudkan untuk merusak anggota badan akan tetapi demi terpeliharanya harta orang lain. Apabila dalam *taklîf* ada *masyaqqat*, maka sesungguhnya ia bukanlah *masyaqqat* tapi *kulfah*, sesuatu yang tidak mungkin dapat dipisahkan dari kegiatan manusia sebagaimana dalam kacamata adat, orang yang memikul barang atau bekerja siang malam untuk mencari kehidupan tidak dipandang sebagai *masyaqqat*, tetapi sebagai salah satu keharusan dan kelaziman untuk mencari nafkah. Demikian juga halnya dengan masalah ibadah. *Masyaqqat* seperti ini menurut Syatibi disebut *masyaqqat mu'tâdah* karena dapat diterima dan dilaksanakan oleh anggota badan dan karenanya dalam *syara* tidak dipandang sebagai *masyaqqat*. Sesuatu dipandang sebagai *masyaqqat* adalah apa yang disebut Syatibi dengan *masyaqqat ghair mu'tâdah* atau *ghair 'âdiyyah* yaitu *masyaqqat* yang tidak lazim dan tidak dapat dilaksanakan atau apabila dilaksanakan akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Misalnya, keharusan berpuasa bagi orang sakit dan orang jompo. Semua ini adalah *masyaqqat ghair mu'tâdah* yang dikecam oleh Islam. Untuk mengatasi *masyaqqat* ini, Islam memberikan jalan keluar melalui rukhsah atau keringanan.

d. *Qashdu al-Syâr'i fi dukhûli al-mukallaf tahta ahkâmi al-syarî'ah*: tujuan *syar'i* dari peletakan syariah adalah untuk mengeluarkan *mukallaf* dari tuntutan dan keinginan hawa nafsunya sehingga ia menjadi seorang hamba yang *ikhtiyâran* di samping juga sebagai hamba Allah yang *idtirâran*. Untuk itu, setiap perbuatan yang mengikuti hawa nafsu, maka ia batal dan tidak ada manfaatnya. Karena setiap amal harus ada tendensi dan motifasi yang

melatar belakangnya. Jika tendensi tersebut tidak berdasarkan hukum *syara'* maka ia adalah berdasarkan hawa nafsu. Singkatnya *qashdu al-Syâr'i* terbagi menjadi empat yaitu: pertama, *Qashdu al-Syâr'i fi wadl'i al-syarî'ah* adalah untuk untuk *kemashlahâtan* hamba di dunia dan akhirat. Kedua, *Qashdu al-Syâr'i fi wadl'i al-syarî'ah li al-ifhâm* dengan cara memahami bahasa Arab. Ketiga, *qashdu al-Syâr'i fi wadl'i alsyarî'ah li al-taklîf bi muqtadlâha*, dalam hal ini yang dibahas ada 12 masalah, namun semuanya mengacu kepada dua masalah pokok yaitu: (a) *taklîf* yang di luar kemampuan manusia (*al-taklîf bimâ lâ yutaq*). (b) *taklîf* yang di dalamnya terdapat *masyaqqat* (kesulitan) (*al-taklîf bimâ fihî masyaqqat*). Keempat, *qashdu al-Syâr'i fi dukhûli al-mukallaf tahta ahkâmi al-syarî'ah*, pembahasan ini mencakup 20 masalah yang semuanya mengacu kepada pertanyaan: "Mengapa *mukallaf* melaksanakan hukum?" Menurut Abdullah Bin Daraz ada dua jawaban pertama adalah untuk meletakkan aturan yang bisa mengantarkan manusia pada kebahagiaan dunia dan akhirat bagi orang yang menjalankannya, dan kedua seseorang dituntut untuk masuk pada aturan dan mentaatinya bukan mentaati hawa nafsunya.

e. *Qashdu al-Mukallaf* (Tujuan *Mukallaf*): Pada bagian ini terdapat 12 masalah namun hanya beberapa masalah saja yang dibahas. Masalah pertama membahas beberapa hal seperti urgensi niat, tujuan ibadah terealisasi dalam *tasarufât* (beberapa perbuatan), beberapa hal tentang ibadah dan adat. Tujuan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan menentukan perbuatannya itu benar atau batal termasuk ibadah atau *riya'*,

fardu atau *nâfilah*, menjadikan orang tersebut beriman atau kufur seperti sujud kepada Allah atau pada selain Allah. Selanjutnya suatu perbuatan ketika berhubungan dengan suatu tujuan maka ia akan berhubungan juga dengan hukum *taklîf*, jika suatu perbuatan tidak ada tujuannya maka ia tidak ada hubungannya dengan *taklîf* seperti orang tidur, orang lalai, dan orang gila. Masalah kedua dan ketiga adalah tujuan *mukallaf* dalam beramal harus sesuai dengan tujuan *Syâri'* dalam menetapkan syariah. Ketika *syariah* tujuannya adalah untuk *kemashlahâtan* hamba, maka seorang *mukallaf* dalam perbuatannya dituntut sesuai dengan syariah. Begitu juga tujuan *Syâri'* adalah menjaga *darûriyât*, *hâjiyat*, dan *tahsîniyât*, yang dibebankan kepada hamba. Maka dari itu, manusia dituntut untuk menjalankan ketiganya karena segala perbuatan tergantung kepada niatnya. Selanjutnya bahwa manusia adalah sebagai *khalifah* (pengganti) Allah dalam jiwa, keluarga, dan hartanya dan segala apa yang ada pada kekuasaannya, maka ia dituntut untuk menjalankan posisi Dzat yang digantikan; dengan menjalankan hukum dan tujuan sesuai dengan kehendak-Nya. Masalah yang keempat adalah kesesuaian dan pertentangan antara *mukallaf* dengan *Syari'*, serta hukum dari segala kondisi sebagai berikut: Pertama, *mukallaf* sesuai dengan *Syari'* baik dari segi tujuan maupun perbuatan, sehingga perbuatan tersebut tidak dipertanyakan keabsahannya. Kedua, bertentangan dengan *Syari'* baik tujuan maupun perbuatan, sehingga hukumnya batal. Ketiga, perbuatan sesuai dengan *Syari'*, tetapi berbeda dalam hal tujuan. Karenanya dalam hal ini ia berdosa menurut Allah

karena jeleknya tujuan, namun tidak berdosa di mata makhluk karena tidak melakukan kerusakan yang menghilangkan *kemashlahâtan*. Keempat, sama dengan poin ketiga tetapi ia mengetahui persesuaian dalam perbuatan, karenanya masuk kategori *riya'*, *nifâq*, dan mensiasati hukum Allah. Kondisi yang kelima bertentangan dengan *Syâri'* baik dalam suatu perbuatan maupun tujuannya, sedangkan ia mengetahui pertengahan dalam perbuatan. Orang yang dalam kondisi seperti ini biasanya *men-ta'wil*-kan perbuatannya dan berpegang pada kebaikan tujuannya. Kondisi keenam; seperti kondisi ke lima hanya saja ia tidak mengetahui pertentangan tersebut. Dalam hal ini ada dua pandangan, yaitu (1) Melihat pada kesesuaian niat dan tujuan, karena seluruh amal tergantung kepada niat sedangkan pertentangan terjadi tanpa disengaja dan tidak diketahui; (2) Melihat pertentangan antara *Syâri'* dengan perbuatan, sehingga tujuannya tidak bisa merealisasikan tujuan *Syâri'*. Masalah kelima adalah ada tidaknya pertentangan antara *ke-mashlahât-an* dan *kemafsadât-an* pribadi *mukallaf* dan *kemashlahât-an* serta *ke-mafsadât-an* orang lain dengan menjaga ada tidaknya suatu tujuan. Pertentangan-pertentangan antara *ke-mashlahât-an* manusia ini dijelaskan Syatibi sebagai berikut: pertama mendatangkan masalah atau menolak *mafsadah* ketika dimungkinkan terbagai menjadi dua bagian: (1) Jika hal tersebut tidak membahayakan orang lain; (2) Membahayakan orang lain, hal ini terbagi menjadi dua: (a) Orang tersebut bertujuan untuk membahayakan orang lain seperti orang yang memberikan harga murah pada dagangannya untuk mencari

penghidupan dan bertujuan untuk membahayakan orang lain; (b) Tidak bertujuan membahayakan orang lain. Hal ini terbagi mejadi dua; (i) Bahaya tersebut bersifat umum seperti mencampur dagangan, menjualnya hâdir (pedagang yang *muqim*) kepada *bâdiy* (pembeli pelancong), dan mencegah menjual rumah atau tanah sementara masharakat sangat membutuhkan untuk masjid atau lainnya; (ii) Selanjutnya bahaya bersifat khusus yang terbagi menjadi: (1) Orang tersebut akan mendatangkan bahaya kepada orang lain, yaitu orang yang membela diri dengan menyakiti orang lain atau orang yang mendahului membeli makanan yang jika makanan tersebut habis maka akan membahayakan orang lain. Begitupula sebaliknya, jika ia tidak mendapatkan makanan tersebut maka bahaya akan menerpa dirinya; (2) Tidak menimbulkan bahaya yang hal ini terbagi menjadi tiga bagian: (a) Jika perbuatan itu mendatangkan *mafsadah* secara pasti seperti menggali sumur di belakang pintu rumah sehingga orang yang masuk pasti akan tercebur; (b) Apa yang dilakukan akan jarang mendatangkan *mafsadah*, seperti orang menggali sumur di tempat yang tidak memungkinkan orang terperosok di dalamnya atau menanam makanan yang tidak membahayakan orang yang memakannya; (c) Perbuatan yang sering mendatangkan bahaya, seperti: (a) Menjual senjata pada orang yang berperang atau menjual kurma pada pembuat *khamr*; (b) Mendatangkan bahaya tetapi tidak secara mayoritas seperti masalah perdagangan secara tempo. Masalah berikutnya adalah hukum dan hubungan *hilah* dengan tujuan *Syâri'*. Hal ini dikarenakan tujuan dari syariat bukanlah seluruh

amalan *syar'iyah* itu sendiri, akan tetapi ada tujuan lain yaitu *masalahah* yang diperoleh dari pensyariatan suatu amalan. Karenanya apabila seseorang mengamalkan suatu amalan yang tidak sesuai dengan tujuan syariatnya, berarti ia tidak melakukan syariat. Kenyataan bahwa *qasdu al-mukallaf* (tujuan *mukallaf*) terdapat beberapa masalah. Masalah pertama adalah membahas urgensi niat, tujuan ibadah terealisasi dalam *tasarufât* (beberapa perbuatan), beberapa hal tentang ibadah dan adat. Masalah kedua dan ketiga adalah tujuan *mukallaf* dalam beramal harus sesuai dengan tujuan *Syâri'* dalam menetapkan syariah. Masalah yang keempat adalah kesesuaian dan pertentangan antara *mukallaf* dan *Syâri'* serta hukum dari segala kondisi tersebut. Masalah kelima adalah ada tidaknya pertentangan antara ke-*mashlahât*-an dan ke-*mafsadât*-an pribadi atau orang lain dengan menjaga ada tidaknya suatu tujuan. Mendatangkan masalah atau menolak *mafsadah* ketika dimungkinkan terbagi menjadi dua yaitu: pertama, jika hal tersebut tidak membahayakan orang lain, kedua, jika membahayakan orang lain yang meliputi: (a) Orang yang bertujuan untuk membahayakan orang lain; (b) Tidak bertujuan membahayakan orang lain yang dalam ini terbagi mejadi: (1) Bahaya tersebut bersifat umum; (2) Bahaya itu bersifat khusus yang meliputi: (i) Orang tersebut akan mendatangkan bahaya kepada orang lain sementara ia sendiri membutuhkan. (ii) Tidak menimbulkan bahaya yaitu terdiri dari: (ii.a) perbuatan itu mendatangkan *mafsadah* secara pasti; (ii.b) jarang mendatangkan *mafsadah*; (ii.c) perbuatan yang sering mendatangkan

bahaya, baik secara mayoritas maupun tidak secara mayoritas.

Pandangan inilah yang digunakan oleh penulis dalam membantu menyusun *kuisioner* juga untuk menganalisis konsep nafkah terhadap ketahanan pangan keluarga Islam di Kelurahan Tinalan Kota Kediri ketika awal mula terjadinya wabah virus corona (Covid-19), yaitu pada permulaan wabah ini menyebar di Indonesia, maka sampel ini di ambil sekitar pada bulan Maret-Mei tahun 2020.

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang diperkuat dengan data-data hasil observasi dan survey dengan penyebaran kuisioner, kemudian dianalisa dengan pendekatan teori yang sudah dipilih.

1. Pengumpulan Data: Observasi dan Survey

Observasi dan survey lapangan dilakukan di Kelurahan Tinalan, Kota Kediri. Selain itu dilakukan terhadap data-data dari pemerintah baik dari sumber resmi berupa online, maupun cetak, seperti laporan statistik, berita-berita, artikel ilmiah. Tahap ini dilakukan sebelum dan selama penelitian berlangsung.

2. Sample

Penelitian ini menggunakan rancangan metode kuantitatif (penelitian survey). Menurut Kerlinger, penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut untuk menemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. Sedangkan menurut Neuman W. Lawrence, penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan dengan


cara menanyakan ke beberapa orang (yang disebut dengan responden) tentang keyakinan, pendapat, karakteristik suatu obyek dan perilaku yang telah lalu atau sekarang. Penelitian survei berkenaan dengan pertanyaan tentang keyakinan dan perilaku dirinya sendiri. Pada tahap pengumpulan data, peneliti menggunakan dua instrumen penelitian.

Pertama, dokumentasi dan kepustakaan. Teknik dokumentasi dimanfaatkan untuk menggali data yang tersimpan dalam dokumen kependudukan dan berbagai dokumen relevan lainnya. Sementara teknik kepustakaan dimanfaatkan untuk menemukan konsep-konsep ataupun teori-teori yang akan senantiasa didialektikkan dengan temuan data di lapangan.

Kedua, pada penelitian ini dilakukan pengumpulan data di lapangan menggunakan kuisioner yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sejumlah responden guna pengumpulan data kuantitatif untuk memperoleh informasi mengenai struktur pendapat masyarakat Kelurahan Tinalan, Kota Kediri terhadap wabah Covid-19 yang berdampak kepada perekonomian rumah tangganya. Teknik tersebut dilakukan dengan cara mengembangkan konsep utama kemudian menentukan variabel dari topik utama tersebut yakni jumlah kelompok pendapat dan pengeluaran tiap rumah tangga serta pengambilan keputusan perekonomian rumah tangga tersebut dengan bercermin pada prinsip-prinsip utama agama Islam. Kemudian dari variabel tersebut ditemukanlah beberapa butir pertanyaan yang selanjutnya disusun dengan format kuisioner online (*google form*) lalu melakukan validasi oleh validator, baik reliabilitas berupa struktur, isi, dan validitasnya.

Metode pengambilan sampel pada penelitian ini

menggunakan ukuran sampel nomogram Harry King, yaitu dari populasi 300 responden. Sampel = presentase x populasi x faktor pengali.



Gambar 1.
Nomogram Harry King untuk menentukan ukuran sampel dari populasi

Pada nomogram Harry king ini jumlah populasi maksimum 2000 dengan taraf kesalahan yang bervariasi, mulai dari 0,3% sampai dengan 15% dan faktor pengali yang disesuaikan dengan taraf kesalahan yang ditentukan. Dalam nomogram terlihat untuk confident interval (interval kepercayaan) 80% faktor pengali = 0,780; untuk 85% faktor pengalinya = 0,785; untuk 95% faktor pengalinya = 1,195 dan untuk 99% faktor pengalinya = 1,573.⁷

Dalam penelitian ini, jumlah populasinya adalah 300 responden dengan tingkat kepercayaan yang dikehendaki adalah 5%, maka jumlah sampel yang diambil adalah :

$$n = 300 \times (45\%) \times 1,195$$

$$n = 161,325 \text{ (dibulatkan menjadi 160)}$$

Jadi jumlah sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah 160 responden di Kelurahan Tinalan, Kota Kediri.

Sementara rentan waktu pengambilan sampel penelitian dilakukan pada bulan

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methodes)*, (Bandung: ALFABETA, 2016). H. 122-132.

Maret hingga Mei tahun 2020. Sebab pada bulan tersebut adalah momentum kemunculan wabah Covid-19 fase pertama di Indonesia dan terkhusus wilayah Kota Kediri.

3. Analisa Kritis

Analisa dilakukan baik ketika pengumpulan data saat observasi dan survey, maupun selama penelitian ketika mengamati dan memahami data-data, begitu juga di akhir pemaparan data, maka dilakukan analisa kritis terhadap data yang sudah dikumpulkan.

4. Beberapa poin yang dijadikan acuan dalam penyusunan *quisoner*

a. Nafkah dan Wabah Covid-19

Secara Bahasa, Nafkah berasal dari bahasa Arab yaitu (نفق - ينفق - نفاق) Yang memiliki makna Al Ikhraaj (الإخراج) berarti Pengeluaran. Menurut Wahbah Az - Zuhaili dalam bukunya Al Fiqhu Al Islam Wa Adillatuhu, Nafkah secara bahasa berarti : “Sesuatu yang dikeluarkan manusia untuk tanggungannya”. Adapun menurut Istilah umum dari nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggung jawabnya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa pangan sandang ataupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik.⁸

Sementara itu, terdapat juga beberapa istilah nafkah menurut Ahli Fiqh Kontemporer, Seperti :

- a) Abdul Rahman AlJaziri mendefinisikan nafkah yaitu seseorang mengeluarkan kebutuhan hidup kepada orang yang wajib dinafkahi berupa lauk – pauk, pakaian, tempat tinggal, dan hal – hal yang berhubungan dengan kebutuhan

⁸ Jumni Nelli, "Analisa Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama", Jurnal Hukum Islam, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 30-32.

hidup seperti air, minyak, listrik, atau yang lainnya.

- b) Sayyid Sabiq mendefinisikan nafkah yaitu : Sesuatu yang diperlukan oleh istri, yang terdiri dari makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, serta biaya pengobatan.
- c) Al Said Al Imam Ibn Ismail Al Kahlani mengemukakan definisi nafkah yaitu sesuatu yang diberikan manusia untuk kebutuhannya sendiri, maupun orang lain, berupa makanan minuman, minuman dan selain keduanya.⁹

Sedangkan menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan” berpendapat bahwa nafkah adalah kewajiban seorang suami kepada isterinya dalam bentuk materi, sebab kata nafkah sendiri memiliki konotasi materi. Sedangkan kewajiban suami dalam bentuk non materi adalah kebutuhan seksual istri yang tidak termasuk dalam artian nafkah meskipun dilakukan oleh suami terhadap isterinya. Diksi yang selama ini digunakan secara kurang tepat untuk tujuan ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut dengan nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah itu tidak ada lahir atau batin, namun yang ada adalah nafkah yang maksudnya ialah hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi.¹⁰

Nafkah merupakan suatu tanggungan yang wajib di keluarkan oleh suami terhadap istri dan anak – anaknya, begitu pula seseorang terhadap orang yang masih dalam tanggung jawabnya (seperti budak atas tuannya).

⁹ Sopiandi, Abdul Rouf, Sudirman Anwar, *Nafkah dalam pandangan Islam*, (Riau : PT. Indagri Dot Com 2019). H 10.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011). H. 165.

Adapun landasan atau dasar hukum atas kewajiban nafkah adalah sebagai berikut:

- a) Firman Allah Swt. Dalam surat At – Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِيَتَضَيَّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأُمَمَرُوا بِبَيْتِكُمْ مَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَىٰ (سورة الطل)
Artinya : “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan(hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S. At – Thalaq : 6)¹¹

- b) Hadits Rasulullah Saw.

فاتق الله في النساء فانكم اخذتموهن فاستحللتم فروجهن بكلمة الله وان لكم عليهن ان لا يوطئن فرشكم احدكم احدًا تكرهونه فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن

عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف (رواه مسلم)

Artinya :“Hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah dalam urusan perempuan. Karena sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan kalimat Allah, kamu menghalalkan kemaluan (kehormatan) mereka dengan kalimat Allah. Wajib bagi mereka (isteri-isteri) untuk tidak memasukkan ke dalam rumahmu orang yang tidak kamu sukai. Jika melanggar yang tersebut pukullah mereka, tetapi jangan sampai melukai. Mereka berhak mendapatkan belanja (nafkah) dari kamu dan

¹¹ Q.S. Al-Thalaq: 06, Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim Publishin dan Distributing, 2014). H. 558.

pakaian dengan cara yang ma'ruf. (H.R. Imam Muslim).

Konsep harta bersama beserta segala ketentuannya memang tidak ditemukan dalam kajian fiqh (hukum Islam). Masalah harta bersama merupakan persoalan hukum yang belum tersentuh atau belum terpikirkan (*ghair almufakkar*) oleh ulama-ulama fiqh terdahulu, karena masalah harta bersama baru muncul dan banyak dibicarakan pada masa modern ini. Dalam kajian fiqh Islam klasik, isu-isu yang sering diungkapkan adalah masalah pengaturan nafkah dan hukum waris. Dua hal inilah yang banyak menyita perhatian kajian fiqh klasik.¹²

Akan tetapi dalam hukum positif Indonesia, permasalahan nafkah atau pemenuhan kebutuhan keluarga juga telah diatur dan dinyatakan menjadi kewajiban suami dan mengenai harta benda dalam rumah tangga ketika terjadi sebuah ikatan perkawinan maka harta benda tersebut menjadi harta milik bersama (sepenuhnya milik suami dan istri). Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pasal 34 - 35 ayat (1).¹³ Harta bersama merupakan harta perkawinan yang dimiliki suami-isteri secara bersama-sama, yakni, harta baik bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh sejak terjalannya hubungan suami-isteri yang sah, yang dapat dipergunakan oleh suami dan isteri untuk membiayai keperluan hidup mereka beserta anak-anaknya, sebagai satu kesatuan yang utuh dalam rumah tangga. Oleh karena itu maka harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.

Semua pendapatan atau penghasilan suami-isteri selama ikatan perkawinan,

¹² Jumni Nelli, *Analisa Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama*. H. 37

¹³ Pasal 34 - 35 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Nomor 1 (1974).

selain harta asal dan/atau harta pemberian yang mengikuti harta asal adalah harta bersama. Tidak dipermasalahkan apakah isteri ikut aktif bekerja atau tidak, walaupun isteri hanya tinggal di rumah mengurus rumah tangga dan anak, sedangkan yang bekerja suami sendiri. Apabila nanti perkawinan putus, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Adapun yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan kitab undang-undang hukum perdata.¹⁴

Suatu penyakit menular yang sering ditemukan di suatu wilayah disebut dengan endemis. Endemis merupakan suatu keadaan dimana suatu penyakit atau bibit penyakit tertentu secara terus-menerus ditemukan dalam suatu wilayah tertentu atau dapat juga berarti penyakit yang umumnya terjadi pada suatu wilayah yang bersangkutan. Kondisi endemis menyimpan suatu potensi meluas dalam waktu singkat dan menimbulkan KLB atau wabah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wabah berarti penyakit menular yang berjangkit dengan cepat, menyerang sejumlah besar orang di daerah yang luas. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, disebutkan bahwa KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang menjurus pada terjadinya wabah.¹⁵ KLB sering digunakan sebagai istilah lain dari wabah namun dalam skala yang lebih sempit di tingkat kabupaten/kota atau provinsi, jumlah kejadian penyakit yang lebih sedikit, daerah yang

¹⁴ Jumni Neli, *Analisa Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama*. H. 40.

¹⁵ "Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular" (1991).

lebih sempit dan waktu yang lebih singkat serta dampak yang ditimbulkan lebih ringan dibandingkan wabah. Penetapan status KLB dibuat oleh kepala daerah setempat sedangkan wabah ditetapkan oleh menteri kesehatan dikarenakan wabah mencakup beberapa provinsi di Indonesia.

Selain wabah dan KLB, terdapat istilah pandemi. Pandemi merupakan status wabah penyakit yang terjadi di beberapa negara bahkan lintas benua.

Maka dari itu, sebagai tindakan penanggulangan wabah diperlukan kebijakan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Dalam proses analisis kebijakan, analisis melibatkan serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

Proses pembuatan kebijakan publik bermula dari penyusunan agenda, formulasi, adopsi, implementasi, dan penilaian kebijakan. Proses tersebut mencerminkan aktivitas yang terus berlangsung yang terjadi sepanjang waktu. Setiap proses berhubungan dengan proses berikutnya dan tahap akhir (penilaian kebijakan) dikaitkan dengan tahap pertama (penyusunan agenda) atau tahap ditengah, dalam lingkaran aktivitas yang tidak linear. Seluruh proses pembuatan kebijakan dapat dikatakan penting, namun implementasi kebijakan merupakan

tahap yang paling krusial. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program.

Implementasi kebijakan publik menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn terdiri dari enam variabel yaitu :

- a) Ukuran dan rujukan kebijakan;
- b) Sumber daya yang terdiri dari SDM, finansial dan waktu;
- c) Karakteristik agen pelaksanaan;
- d) Sikap atau kecenderungan (disposisi) para pelaksana;
- e) Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, dan;
- f) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Sedangkan menurut Edward III, implementasi kebijakan publik terdiri dari empat variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik yaitu:

- a) Komunikasi;
- b) Sumber daya
- c) Disposisi, dan;
- d) Struktur birokrasi.

Komunikasi terdiri dari transmisi, kejelasan dan konsistensi. Sumber daya terdiri dari staf, informasi, wewenang, dan fasilitas. Disposisi terdiri dari sikap para pelaksana dan adanya insentif. Sedangkan struktur birokrasi terdiri dari adanya *standar operational procedures* dan fragmentasi yaitu upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan atau aktifitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

Sementara kebijakan kesehatan menurut Walt melingkupi berbagai upaya dan tindakan pengambilan keputusan yang meliputi aspek teknis medis dan pelayanan kesehatan, serta keterlibatan pelaku atau aktor baik pada skala individu maupun organisasi atau institusi dari pemerintah, swasta, LSM, dan representasi masyarakat lainnya yang membawa dampak pada kesehatan.¹⁶ Maka poin mengenai wabah ini akan digunakan sebagai tolak ukur dalam melakukan observasi, survey dan pemilihan sampel.

b. Penanggulangan Wabah Covid-19 di Indonesia

Pada penghujung akhir tahun 2019, muncul wabah virus baru di Wuhan, China. Pada tanggal 30 Januari 2020, 2019-nCoV atau virus corona dideklarasikan sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat secara Global (*Global Public Health Emergency*) oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Coronavirus adalah jenis virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui dapat menyebabkan penyakit dengan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan "Sars-CoV-2". Pada tanggal 30 Januari 2020 Dirjen WHO menyatakan novel coronavirus mewabah sebagai wabah *a public health emergency of international concern* (PHEIC), dan termasuk kedalam tingkat alarm tertinggi WHO."¹⁷

¹⁶ Rahmi Yuningsih, *Penanggulangan Wabah Penyakit Menular Di Kabupaten Bantul Tahun 2014*, Jurnal Kajian, Vol. 20, No. 1, (2015). H. 19.

¹⁷ WHO, "WHO Director-General's statement on IHR Emergency Committee on Novel Coronavirus (2019-nCoV)", diakses melalui [https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-statement-on-ihr-emergency-committee-on-novel-coronavirus-\(2019-ncov\)](https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-statement-on-ihr-emergency-committee-on-novel-coronavirus-(2019-ncov)), diakses 01 Maret 2021.

Di Indonesia sendiri, sejak penelitian ini dilakukan, tercatat 2.738 kasus positif terkonfirmasi dengan total pasien yang sembuh sebanyak 204 jiwa dan 221 jiwa meninggal dunia.¹⁸ Efek yang timbul dari wabah virus corona (Covid-19) salah satunya adalah pada perekonomian negara dan wilayah. Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto telah menandatangani aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna menghambat penyebaran virus corona (Covid-19). Aturan tersebut ditandatangani Menkes pada tanggal 3 April 2020. Aturan tersebut meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran Covid-19. Pada draft penjelasan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tersebut tertulis bahwa pembatasan sosial tersebut paling sedikit dilakukan melalui peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.¹⁹

Pada wilayah Kota Kediri, Pemerintah Kota Kediri telah menerbitkan surat edaran Nomor: 443.33/34/419.031/2020 tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan yang Mengumpulkan Orang dalam Jumlah Besar. Hal tersebut kemudian memberikan dampak pada aspek kehidupan sehari-hari salah satunya adalah pekerjaan dan perekonomian rumah tangga masyarakat Kota Kediri.

¹⁸ Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19: BNPB, diakses melalui <https://www.covid19.go.id/>, pada 07 April 2020.

¹⁹ "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)", (2019).

Pada kasus wabah corona (Covid-19) ini, timbul fenomena yang signifikan terhadap ketahanan pangan rumah tangga terkhusus di wilayah Kota Kediri. Naiknya harga barang dan jasa dikarenakan turunnya daya jual mata uang rupiah dan tertutupnya akses pekerjaan di akibatkan oleh wabah ini menyebabkan masyarakat Kota Kediri kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya seperti komoditas bahan pokok makanan dan kebutuhan lainnya.

Maka poin ini juga digunakan sebagai tolak ukur dalam melakukan observasi, survey dan pemilihan sampel.

c. Konsep Ketahanan Pangan Rumah Tangga

Ketahanan pangan merupakan bagian penting dalam pemenuhan hak atas pangan dan merupakan salah satu pilar utama hak azasi manusia. Ketahanan pangan menjadi bagian sangat penting dari ketahanan nasional. Menurut definisi dari ketahanan pangan adalah kondisi dimana manusia memiliki akses yang penuh baik secara fisik dan ekonomi dapat mencakup nutrisi makanan dan keamanan dalam menyediakan kebutuhan pangan dalam kehidupan yang sehat sesuai dengan nilai dan budaya setempat. Ketahanan pangan merupakan salah satu isu strategi dalam konteks pembangunan negara berkembang karena memiliki fungsi ganda yaitu (a) sebagai salah satu sasaran umum pembangunan dan (b) sebagai salah satu instrumen pembangunan ekonomi. Namun secara formal definisi ketahanan pangan tercantum dalam UU No.7 tahun 1996 tentang pangan, yaitu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari (1) tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun

mutunya, (2) aman, (3) merata dan (4) terjangkau.²⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 ketahanan pangan rumah tangga adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.²¹ Dengan demikian, suatu wilayah dikatakan berhasil dalam pembangunan ketahanan pangan jika adanya peningkatan produksi pangan, distribusi pangan yang lancar serta konsumsi pangan yang aman dan berkecukupan gizi pada seluruh masyarakat.

Pendapatan menjadi faktor paling penting dalam menentukan pengeluaran rumah tangga, termasuk pola konsumsi pangan keluarga. Apabila pendapatan meningkat, pola konsumsi akan lebih beragam sehingga konsumsi pangan yang bernilai gizi juga akan meningkat.

Pada rumah tangga miskin, pengeluaran pangan akan lebih besar dari pada pengeluaran non pangan sehingga hal ini akan berpengaruh pada pemenuhan gizi dalam pemenuhan gizi dalam penentuan ketahanan pangan rumah tangga. Suatu desa belum dikatakan mandiri jika masih terdapat masalah ketahanan yaitu tercermin dari belum adanya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan.²²

Model ekonomi rumah tangga nelayan mengacu pada agricultural household, dimana model ini dibagi menjadi 4 blok yaitu blok produksi, blok curahan

²⁰ Pundji Purwanti, *Model Ekonomi Rumah Tangga Nelayan Sekala Kecil*, (Malang : UB Press, 2010). H. 13.

²¹ Rahmawati, E. "Aspek Distribusi Pada Ketahanan Pangan Masyarakat Di Kabupaten Tapin", *Jurnal Agribisnis Pedesaan*, Vol, 2, No 3, (2012), H. 241.

²² Agustina Arida, dkk, "Studi Kasus Pada Rumah Tangga Petani Peserta Program Desa Mandiri Pangan Di Kecamatan Indramayu Kabupaten Aceh Besar", *Jurnal Agrisepe* Vol. 16, No. 1, (2015), Diakses melalui <http://jurnal.unsyiah.ac.id/agrisepe/article/view/3028/2890>, pada 01 Maret 2021. 10.52 WIB. H. 21.

waktu kerja, blok pendapatan dan blok pengeluaran. Hal ini sesuai dengan prinsip ketahanan pangan rumah tangga yaitu dimana kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang dicerminkan dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau (UU No. 7 tahun 1996).²³

Selain pendekatan teori yang sudah di pilih, maka poin ini juga digunakan sebagai tolak ukur dalam melakukan observasi, survey dan penyusunan *quisioner*.

C. Pembahasan

1. Angkatan Kerja

Uraian	2018	2019	2020	Perubahan 2018-2019	Perubahan 2019-2020
				Orang (%)	Orang (%)
Angkatan Kerja	148.475	148.268	152.265	-207 (-0,14)	3.997 (2,70)
Pengangguran	5.284	6.146	9.461	862 (16,31)	3.315 (53,94)
Tingkat Partisipasi Angkatan (TPAK)	65,47	64,81	66,00	(-0,66 poin)	(1,19 poin)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,56	4,15	6,21	(0,59 poin)	2,06 poin)

Tabel 1.

Badan Pusat Statistik Kota Kediri: Ketenagakerjaan Kota Kediri, 2020²⁴

Jumlah angkatan kerja tahun 2020 naik 3.997 orang atau 2,70 persen dibandingkan dengan tahun 2019. Seiring dengan naiknya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat 1,19 persen poin dibandingkan dengan tahun 2019. Peningkatan TPAK mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan penduduk usia kerja yang aktif di pasar kerja, baik penduduk yang bekerja maupun sebagai pengangguran.

2. Pengeluaran Penduduk

Kesejahteraan penduduk salah satunya dapat diukur dengan tingkat pendapatan atau penghasilan penduduk. Namun hingga saat ini pendekatan pengeluaran penduduk tetap digunakan sebagai pendekatan untuk mengetahui pendapatan atau penghasilan penduduk. Pengeluaran penduduk dikelompokkan menjadi pengeluaran makanan, pengeluaran bukan makanan dan golongan pengeluaran, hal tersebut dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:

Kelompok	2017	2018	Jumlah	
			2017	2018
Makanan	515 417	507 769	1	1
Bukan Makanan	462 035	553 950	157	061
Golongan pengeluaran (Persen)	11 550	11976	452	718

Tabel 2.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur: Pengeluaran Perkapita Sebulan Perkabupaten/Kota (Rupiah), 2017-2019²⁵

²³ Pundji Purwanti, *Model Ekonomi Rumah Tangga Nelayan Sekala Kecil*. H.155.

²⁴ Badan Pusat Statistik Kota Kediri: "Ketenagakerjaan Kota Kediri 2020 No. 16/12/3571/Th. XXI, 29 Desember 2020", diakses melalui <https://kedirikota.bps.go.id/pressrelease/2021/01/04/256/ketenagakerjaan-kota-kediri--2020.html> pada 01 Maret 2021, 10.52 WIB

²⁵ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, "Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan di Provinsi Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota (rupiah), 2017 dan 2018", diakses melalui <https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/09/1691/rata-rata-pengeluaran-per-kapita-sebulan-makanan-dan-bukan-makanan-di-daerah-perkotaan-dan-perdesaan-di-provinsi-jawa>

3. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas manusia. Indeks pembangunan manusia (IPM) dibentuk oleh tiga dimensi dasar kebutuhan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat (Umur Harapan Hidup), pengetahuan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP).

Pembangunan manusia di Kota Kediri tahun 2010-2020 terus mengalami peningkatan, Pada tahun 2020, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Kediri mencapai 78,23. Angka ini meningkat 0.15 poin atau tumbuh sebesar 0,19 persen dibandingkan dengan tahun 2019.

Kita akan lihat dari komponen-komponennya, data tersebut dipaparkan dalam tabel berikut ini:

Komponen	2017	2018	2019
Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH)	73.69	73.80	74,96
Harapan Lama Sekolah (HLS)	14.95	14.96	14.97
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	9.90	9.91	9.91
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PPP)	11,550	11,976	12,440
IPM	77.13	78.58	78,08

Tabel 3.

Badan Pusat Statistik Kota Kediri: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Kediri, 2020²⁶

timur-menurut-kabupaten-kota-rupiah-2017-dan-2018.html, pada 03 Maret 2021, 10.53 WIB.

²⁶ Badan Pusat Statistik Kota Kediri, "Indeks Pembangunan Manusia Kota Kediri 2020 No. 17/12/3571/Th. XXI, 30 Desember 2020" diakses melalui <https://kedirikota.bps.go.id/pressrelease/2021/01/07/259/indeks-pembangunan-manusia--ipm--kota-kediri--2020.html>, pada 01 Maret 2021, 10. 54 WIB.

4. Faktor-Faktor Ketahanan Pangan Keluarga

Dalam hukum positif Indonesia, permasalahan nafkah atau pemenuhan kebutuhan keluarga telah diatur dan dinyatakan menjadi kewajiban suami dan mengenai harta benda dalam rumah tangga ketika terjadi sebuah ikatan perkawinan maka harta benda tersebut menjadi harta milik bersama (sepenuhnya milik suami dan istri). Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pasal 34 - 35 ayat (1)²⁷. Oleh karena itu, harta bersama merupakan harta perkawinan yang dimiliki suami-isteri secara bersama-sama. Yakni, harta baik bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh sejak terjalinnya hubungan suami-isteri yang sah, yang dapat dipergunakan oleh suami dan isteri untuk membiayai keperluan hidup mereka beserta anak-anaknya, sebagai satu kesatuan yang utuh dalam rumah tangga. Karena itu, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.

Semua pendapatan atau penghasilan suami isteri selama ikatan perkawinan, selain harta asal dan/atau harta pemberian yang mengikuti harta asal adalah harta bersama. Tidak dipermasalahkan apakah isteri ikut aktif bekerja atau tidak, walaupun isteri hanya tinggal di rumah mengurus rumah tangga dan anak, sedangkan yang bekerja suami sendiri. Apabila nanti perkawinan putus, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing masing. Adapun yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan kitab undang-undang hukum perdata.

Pendapatan menjadi faktor paling penting dalam menentukan pengeluaran rumah tangga, termasuk pola konsumsi

²⁷ Ayat 1, Pasal 34-35, "Undang-Undang No. 1 Tahun (1974).

pangan keluarga. Apabila pendapatan meningkat, pola konsumsi akan lebih beragam sehingga konsumsi pangan yang bernilai gizi juga akan meningkat.

Pada rumah tangga miskin, pengeluaran pangan akan lebih besar dari pada pengeluaran non pangan sehingga hal ini akan berpengaruh pada pemenuhan gizi dalam pemenuhan gizi dalam penentuan ketahanan pangan rumah tangga. Suatu desa belum dikatakan mandiri jika masih terdapat masalah ketahanan yaitu tercermin dari belum adanya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan.²⁸

Undang-Undang tentang pangan merupakan peraturan yang berisi prinsip ketahanan pangan rumah tangga yaitu dimana kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang dicerminkan dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, terjangkau, dan merata secara luas yang tertuang dalam UU No. 7 tahun 1996.²⁹

Paling tidak ada 3 faktor dalam mempengaruhi ketahanan pangan rumah tangga, diantaranya: ketersediaan pangan, daya beli, dan pengetahuan pangan dan gizi, dan ketiga faktor inilah yang dijadikan acuan survey di kelurahan Tinalan, Kota Kediri. Ketiga faktor tersebut dibahas sebagai berikut:

a) Ketersediaan Pangan

Bila kebutuhan pangan terpenuhi dari produksi sendiri, maka penghasilan dalam bentuk uang tidak begitu menentukan. Kapasitas penyediaan bahan pangan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan produksi pangan sendiri. Berbeda dengan daerah yang memiliki perbedaan

kondisi agroekologi,³⁰ akan memilih potensi pangan yang berbeda. Namun sebaliknya jika kebutuhan pangan banyak bergantung pada apa yang dibelinya, maka penghasilan (daya beli) harus sanggup membeli bahan makanan yang mencukupi baik kuantitas maupun kualitasnya.

b) Daya Beli

Kemampuan membeli atau “daya beli” merupakan indikator dari tingkat sosial ekonomi seseorang atau keluarga. Pembelian merupakan fungsi dari faktor kemampuan dan kemauan membeli yang saling menjalin. Pandemi Covid-19 sangat dirasakan dampaknya ke segala sektor, salah satunya sektor ekonomi. Pembatasan mobilitas orang dan barang, terjadinya pengangguran, dapat berpengaruh terhadap daya beli dan ketahanan pangan masyarakat. Hal ini dirasakan secara signifikan oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Menurunnya daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19 juga sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha UMKM. Krisis ekonomi yang dialami UMKM tanpa disadari dapat menjadi ancaman bagi perekonomian nasional.³¹

Kurangnya ketersediaan pangan keluarga mempunyai hubungan dengan pendapatan keluarga. Rendahnya pendapatan merupakan rintangan lain yang menyebabkan orang tidak mampu membeli pangan dalam jumlah yang diperlukan. Keluarga dan masyarakat yang memiliki penghasilan rendah, menggunakan

²⁸ Agustina Arida, dkk., “Studi Kasus Pada Rumah Tangga Petani Peserta Program Desa Mandiri Pangan Di Kecamatan Indramayu Kabupaten Aceh Besar”, H.21.

²⁹ Pundji Purwanti, *Model Ekonomi Rumah Tangga Nelayan Sekala Kecil*. (Malang : UB Press, 2010). H.155.

³⁰ Agroekologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan faktor biotik dan abiotik dibidang pertanian

³¹ Humas LIPI, *Inovasi dan Teknologi Solusi Kebangkitan UMKM di Tengah Pandemi*, 16 November 2020, diakses melalui <http://lipi.go.id/berita/inovasi-dan-teknologi-solusi-kebangkitan-umkm-di-tengah-pandemi/22224> pada 01 Maret 2020, 10. 53 WIB.

sebagian besar dari keuangannya untuk membeli makanan dan bahan makanan dan tentu jumlah uang yang dibelanjakan juga rendah.

c) Pengetahuan Pangan dan Gizi

Secara umum perilaku konsumsi makanan seseorang atau keluarga sangat erat dengan wawasan atau cara pandang yang dimiliki terhadap (sistem) nilai tindakan yang dilakukan, sistem nilai tindakan dipengaruhi oleh pengalaman pada masa lalu yang berkaitan dengan pelayanan gizi/kesehatan/KB, ciri-ciri sosial yang dimiliki (umur, jenis/golongan etnik, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya), dan informasi pangan, gizi dan kesehatan yang perlu dari berbagai sumber.³²

Dari jumlah total keseluruhan responden yang diteliti yaitu 160 responden, dapat disimpulkan terkait 3 faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan rumah tangga mereka secara prosentase sebagai berikut:

1) Ketersediaan Pangan




Chart 1.

Hasil survey 160 responden di kelurahan Tinalan, Kota Kediri³³

³² Pundji Purwanti, *Model Ekonomi Rumah Tangga Nelayan Sekala Kecil*. H. 17.

³³ Hasil survey 160 responden warga di kelurahan Tinalan, Kota Kediri, pada tanggal 01 Maret- 31 Mei 2020.

Pada diagram tersebut, ketersediaan pangan dalam satu keluarga dinominalkan dalam satuan pembelian barang dengan rata-rata harga selama satu bulan.

2). Daya Beli




Diagram 1.

Hasil survey 160 responden di kelurahan Tinalan, Kota Kediri³⁴

Pada diagram di atas, dapat disimpulkan bahwa daya beli masyarakat Kelurahan Tinalan Kota Kediri selama masa pandemi covid-19 dapat dikatakan cukup baik. Sebanyak 50% responden selama pandemi cukup mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

3) Pengetahuan Pangan dan Gizi




Diagram 2.

Hasil survey 160 responden di kelurahan Tinalan, Kota Kediri

³⁴ Hasil survey 160 responden warga di kelurahan Tinalan, Kota Kediri, pada tanggal 01 Maret- 31 Mei 2020.

Pada diagram di atas, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 52% dari responden berpendapat cukup baik tentang pengetahuannya mengenai pangan dan gizi. Sebanyak 30% dari jumlah responden mengatakan kurang baik, 2% mengatakan buruk, dan 16% mengatakan sangat baik.

5. Kondisi Nafkah Dalam Keluarga Islam Di Kelurahan Tinalan, Kota Kediri

Nafkah adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang kepala keluarga dan diberikan kepada seluruh anggota keluarga yang ada. Nafkah merupakan suatu tanggungan yang wajib dikeluarkan oleh suami terhadap istri dan anak-anaknya, begitu pula seseorang terhadap orang yang masih dalam tanggung jawabnya.

Semua pendapatan atau penghasilan suami-isteri selama ikatan perkawinan, selain harta asal dan/atau harta pemberian yang mengikuti harta asal adalah harta bersama. Tidak dipermasalahkan apakah isteri ikut aktif bekerja atau tidak, walaupun isteri hanya tinggal di rumah mengurus rumah tangga dan anak, sedangkan yang bekerja suami sendiri. Apabila nanti perkawinan putus, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing masing. Adapun yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan kitab undang-undang hukum perdata.

Praktik pemberian nafkah oleh suami tentu berbeda-beda dalam setiap rumah tangga. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh banyak hal, salah satunya adalah sebab wabah atau pandemi. Wabah atau pandemi mempengaruhi nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri maupun anaknya. Baik itu dari segi kuantitas maupun intensitasnya.

Pada penelitian ini, selama kurun waktu satu bulan saat pandemi, responden penelitian mengungkapkan bahwa keluarganya mengalami keterpurukan dalam hal pemberian nafkah. Peneliti mengacu pada kondisi perekonomian keluarga responden dalam satu bulan. Berikut diagram hasil penilitan kepada responden.



Diagram 3.

Hasil survey 160 responden di kelurahan Tinalan, Kota Kediri³⁵

Dari diagram di atas dapat dilihat bahwa kondisi perekonomian keluarga dalam 1 bulan antara Maret-Mei 2020 di Kelurahan Tinalan Kota Kediri tertinggi ada di angka 37% Buruk, 31% Kurang Baik, 29% Cukup Baik dan 3% Sangat Baik. Faktor yang paling mendominasi di sini adalah faktor ketersediaan pangan, dan pengetahuan masyarakat soal kecukupan gizi.

6. Analisa Konsep Nafkah Terhadap Ketahanan Pangan Keluarga Islam Atas Wabah Covid-19 Di Kelurahan Tinalan Kota Kediri

a. Dasar-Dasar Teori Syatibi Masalah Ta'lil (Penetapan Hukum Berdasarkan illat)

Syatibi dalam meletakkan dasar-dasar bangunan *maqâshid syari'ah* dengan membagi tiga bagian utama yaitu:

Pertama, masalah *ta'lli* (Penetapan Hukum secara *Illat*): Menurut Syatibi

³⁵ Hasil survey 160 responden warga di kelurahan Tinalan, Kota Kediri, pada tanggal 01 Maret- 31 Mei 2020.

bahwa semua hukum *syara'* bertujuan untuk *kemashlahâtan* hamba. Semua *taklif* ada kalanya untuk mencegah kerusakan atau untuk mendatangkan *kemashlahâtan* atau untuk keduanya secara bersamaan. Ia mengakui bahwa ibadah-ibadah itu *mu'allalat* (mempunyai *illat*) baik secara asal maupun secara global. Walaupun secara terperinci masalah-masalah ibadah tidak mempunyai *illat*.³⁶ Berikutnya yaitu *almashâlih wa al-mafâsid* (*kemashlahatan* dan kerusakan). Intinya yang dimaksud *mashlahât* adalah segala sesuatu yang terdapat manfaat di dalamnya baik dengan cara mendatangkan, atau dengan cara menolak dan menjaga. Jalan menuju kemanfaatan hukumnya juga bermanfaat, dan syarat manfaat dan *wasilahnya* (jalannya) hendaknya tidak disertai dengan kadar bahaya yang sama atau bahkan melebihi manfaat tersebut.³⁷

Kedua, terkait dengan cara untuk mengetahui *maqâshid* dengan enam cara yaitu:

- a) Tujuan *syarî'ah* harus sesuai. bahasa Arab adalah penterjemah tujuan-tujuan *Syâri*. Seperti yang dikutip melalui Imam Syatibi. Jika seseorang mumpuni dalam bahasa Arab, maka ia akan lebih bisa menemukan tujuan-tujuan syariah dengan benar.³⁸
- b) Perintah dan larangan *syarî'ah* dipahami sebagai *ta'lîl* (mempunyai *illat*) dan *dahiriyah* teks (teks apa adanya): apabila *illat* telah diketahui, maka ia harus diikuti. Dimana ada *illat* maka di situlah substansi suatu hukum ditemukan sebagai konsekuensi dari perintah dan larangan. Jika *illat* tidak diketahui, maka tidak boleh

memutuskan bahwa tujuan *Syâri'* begini dan begitu.³⁹

- c) *Maqâsyid al-ashliyah wa almaqâshid al-tabî'iyyah* (tujuan asal dan tujuan pengikut): Seperti disyariatkannya nikah yang tujuan utamanya adalah memperoleh keturunan. Sedangkan tujuan ikutannya adalah mencari ketenangan, tolong menolong dalam kebaikan dunia akhirat, menikmati kenikmatan yang halal, melihat keindahan ciptaan Allah pada wanita, menjaga diri dari hal yang dilarang dan lain-lain. Semua ini merupakan tujuan *syara'* dari disyariatkannya nikah.⁴⁰
- d) *Sukût al-syâri'* (diamnya *syar'i*): Seperti yang dikutip melalui Muhammad Bakr Ismail Habibi "Diam" terkadang menunjukkan pada suatu hukum tertentu. Hal ini jika dilakukan oleh Nabi SAW ketika menyaksikan perbuatan atau perkataan atau *khobar* yang disampaikan kepadanya dari seorang muslim bukan dari orang *kâfir* atau *munâfiq*, yang demikian ini termasuk sunnah *taqrîriyah* (sunnah yang bersifat penetapan suatu hukum) yang dianggap legal secara hukum. Begitu juga dengan diamnya al-Qur'an dari sesuatu di zaman Rasulullah SAW, hal ini menunjukkan kebolehan perbuatan itu seperti masalah *azl*.⁴¹
- e) *Alistiqra'* (teori induksi): dalam istilah ilmu hukum Islam, *istiqra'* (induksi) adalah sebuah metode pengambilan kesimpulan umum yang dihasilkan oleh fakta-fakta khusus yang digunakan oleh ahli-ahli Fiqih untuk menetapkan suatu hukum, metode ini tertuang dalam usul fiqh, dan *qowâid al-*

³⁶ Moh. Toriquddin, "Teori Maqâshid Syarî'ah Perspektif Al-Syatibi". H. 40-41

³⁷ Moh. Toriquddin, "Teori Maqâshid Syarî'ah Perspektif Al-Syatibi". H. 45.

³⁸ Moh. Toriquddin, "Teori Maqâshid Syarî'ah Perspektif Al-Syatibi". H. 42.

³⁹ Moh. Toriquddin, "Teori Maqâshid Syarî'ah Perspektif Al-Syatibi". H. 42.

⁴⁰ Moh. Toriquddin, "Teori Maqâshid Syarî'ah Perspektif Al-Syatibi". H. 43.

⁴¹ Moh. Toriquddin, "Teori Maqâshid Syarî'ah Perspektif Al-Syatibi". H. 43.

fiqhiyah yang pernah diaplikasikan oleh Imam al-Syafi'i dalam menentukan durasi waktu menstruasi bagi wanita.⁴²

- f) Mencari petunjuk para sahabat Nabi: Seperti yang dikutip melalui Muhammad 'Abd. al-'Ati Muhammad 'Ali diantara cara untuk mengetahui tujuan syariah adalah dengan cara mencari petunjuk dan mengikuti para sahabat dalam memahami hukum-hukum dalam al-Qur'an dan Hadits, serta menerapkannya dalam kehidupan nyata. Hal ini dilakukan karena kekuatan iman mereka dan mereka sezaman dengan turunya al-Qur'an, melihat langsung apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, pemahaman yang mendalam tentang Islam, jernihnya hati, tunduk, ikhlas pada agama Islam dan taat pada Rasulullah SAW.⁴³

Ketiga, merupakan operasionalisasi *ijtihad al-maqâsyid* teks-teks hukum tergantung pada tujuannya dengan empat syarat teks-teks dan hukum tergantung pada tujuannya. Contoh dari poin ini adalah barang siapa yang berkewajiban membayar zakat, jika ia membayar zakatnya dengan cara memenuhi tujuan zakat maka ia diperbolehkan. Jika dalam uang dirham ada kewajiban zakat, kemudian dibayar dengan gandum atau yang lainnya sebagai gantinya maka diperbolehkan. Karena tujuan dari teks zakat untuk memenuhi kekurangan orang fakir dan dengan membayar menggunakan gandum telah memenuhi kebutuhannya.⁴⁴

Keempat, mengumpulkan antara *kulliyât al-ammah* dan dalil-dalil khusus: Seorang mujtahid harus mempertimbangkan dalil-dalil parsial

untuk menghadirkan *kulliyât al-syarî'ah* dan tujuan-tujuan syariah secara umum, dan kaidah-kaidahnya yang global.⁴⁵

Kelima, mendatangkan *kemashlahâtan* dan mencegah kerusakan secara mutlak: seperti yang dikutip melalui Ahmad Al-Raisuni dimana saja *kemashlahâtan* bisa terealisasikan, maka harus diusahakan untuk merealisasikan dan menjaganya. Begitu juga jika kerusakan bisa terjadi maka harus diusahakan untuk mencegah dan menutup jalannya, walaupun tidak ada teks secara khusus. Cukup adanya teks-teks secara umum yang men-support untuk berbuat kebaikan, kemanfaatan, kebaikan. Begitu juga teks-teks umum yang mencela kerusakan dan larangan berbuat jelek dan membahayakan orang lain. Dan cukup kiranya kesepakatan ulama, bahwa tujuan umum dari syariah adalah mendatangkan *kemashlahât-an* dan mencegah kerusakan baik di dunia maupun akhirat.⁴⁶

Keenam, mempertimbangkan akibat suatu hukum. Melihat akibat-akibat dari perbuatan hukum merupakan tujuan syariat, baik perbuatan itu sesuai dengan *syara'* atau tidak. Seorang mujtahid tidak akan memberikan hukum pada perbuatan *mukallaf* kecuali setelah mempertimbangkan akibat-akibat hukum dari perbuatan tersebut. Ijtihad semacam ini memerlukan keahlian khusus pada diri seorang mujtahid.⁴⁷

Di Indonesia terdapat Majelis Ulama Indonesia atau disingkat juga dengan MUI, yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum

⁴² Moh. Toriquddin, "Teori Maqâshid Syarî'ah Perspektif Al-Syatibi". H. 44.

⁴³ Moh. Toriquddin, "Teori Maqâshid Syarî'ah Perspektif Al-Syatibi". H. 44.

⁴⁴ Moh. Toriquddin, "Teori Maqâshid Syarî'ah Perspektif Al-Syatibi". H. 45.

⁴⁵ Moh. Toriquddin, "Teori Maqâshid Syarî'ah Perspektif Al-Syatibi". H. 45.

⁴⁶ Moh. Toriquddin, "Teori Maqâshid Syarî'ah Perspektif Al-Syatibi". H. 46.

⁴⁷ Moh. Toriquddin, "Teori Maqâshid Syarî'ah Perspektif Al-Syatibi". H. 46.

muslimin di seluruh Indonesia.⁴⁸ Mereka melakukan ijtihad terhadap masalah-masalah yang dihadapi umat Islam di Indonesia, dengan bekerjasama kepada organisas-organisasi internasional. Dilihat dari sejarah, *profile* para pengurusnya, begitu juga latarbelakang kelompok atau organisasi para pengurusnya serta latarbelakang pendidikan para pengurus dan anggotanya tentu saja dan tidak perlu diragukan lagi dalam pengambilan keputusan fatwa-fatwanya sudah memenuhi standar-standar ataupun dasar teori-teori yang digunakan oleh al-Syatibi.

Salah satu fatwanya dengan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19,⁴⁹ ini menunjukkan bahwa fatwa-fatwanya wajib diikuti demi pencegahan tersebar luasnya wabah ini, dikarenakan tujuannya demi kemaslahatan bersama. Bahkan dalam Islam sendiri mewajibkan penjagaan diri dari daerah-daerah yang terkena wabah.

“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar”. (QS. Al Baqarah [2]: 155). Wabah Covid-19 haruslah dipandang sebagai cobaan. Ciri-ciri cobaan dalam ayat tersebut dapat dilihat dalam realitas saat ini yaitu wabah ini telah menimbulkan ketakutan kepada seluruh umat manusia di dunia karena penularannya kepada manusia yang cepat dan mematikan. Di beberapa media juga diberitakan berbagai kasus kelaparan di Indonesia akibat wabah ini karena kurangnya persediaan makanan

selama mengisolasi diri secara mandiri... Menyikapi hal ini, Rasulullah juga menganjurkan umatnya menghindari wabah sebagaimana sabdanya, sebagai berikut. Dari Nabi saw sesungguhnya beliau bersabda: “Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.» (HR. al-Bukhari). Barang siapa yang mendengar azan wajib baginya sholat berjamaah di masjid, kecuali ada uzur”. Para sahabat bertanya: “Apa maksud uzur?”. Jawab Rasulullah SAW: “Ketakutan atau sakit.” (HR. Abu Daud). Hadits tersebut menunjukkan bagaimana Rasulullah menganjurkan sikap protektif terhadap keadaan wabah di suatu wilayah. Dengan demikian, hadits tersebut kontekstual dengan kondisi umat hari ini yang mengisolasi diri di rumah untuk mengambil masalah untuk dirinya dan bagi orang lain.”⁵⁰

b. Sejarah wabah dalam Islam

Selain dari pada itu, kita bisa melihat dari beberapa sejarah kejadian-kejadian wabah sebelumnya pada masa kerajaan-kerajaan Islam, diantaranya:⁵¹

- 1) Wabah Amwas menyerang tentara Arab di Amwas, Emmaus, yang berada di wilayah Jerusalem. Serangan wabah ini terjadi pada periode Kekhalifahan Umar Bin Khatab pada tahun 638-639;
- 2) Merebaknya wabah yang disebut Al-Jarif pada tahun 688-689 menyerang Basrah, Irak;

⁴⁸ MUI, “Sejarah MUI”, diakses melalui <https://mui.or.id/sejarah-mui/d> pada 01 Maret 2021

⁴⁹ MUI, “Fatwa MUI No 14 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid 19”, diakses melalui <https://mui.or.id/berita/27674/fatwa-penyelenggaraan-ibadah-dalam-situasi-terjadi-wabah-covid-19/>, pada 01 Maret 2021, 10. 54 WIB.

⁵⁰ St.Samsuduha. “Masalah Kebijakan Pencegahan Wabah Covid-19 Dalam Islam”, *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, Fakultas Agama Islam UMI, Vol.1 No. 2 (Juli, 2020) . H. 123-124, diakses melalui https://www.researchgate.net/publication/343445308_MASLAHAH_KEBIJAKAN_PENCEGAHAN_WABAH_PANDEMI_COVID-19_DALAM_ISLAM pada 01 Maret 2020, 10. 55 WIB.

⁵¹ St. Samsuduha. “Masalah Kebijakan Pencegahan Wabah Covid-19 Dalam Islam”. H. 121-122.

- 3) Pada tahun 1813 ibadah haji dibatalkan akibat wabah kolera yang menelan korban 122.800 penduduk Hijaz. Wabah kemudian berlangsung pada tahun 1831 dengan merebaknya wabah kolera dari India sampai ke Makkah sehingga menewaskan tiga perempat jamaah haji;
- 4) Selanjutnya pada masa periode tahun 1837-1858 haji dihentikan sebanyak tiga kali dalam rentang waktu dua puluh tahun. Wabah mengakibatkan jamaah haji tidak bisa ke Makkah.
- 5) Setelah itu, pada tahun 1837 wabah kolera kembali mewabah di Makkah sehingga haji kemudian dihentikan sampai tahun 1840. Wabah kolera ini juga kembali menyebar pada tahun 1846 hingga menelan korban jiwa 15.000 orang dan muncul lagi pada tahun 1865 dan 1883.

Dari sejarah kita bisa mengambil pelajaran yang dapat kita petik, kemudian kita jadikan acuan dalam melihat permasalahan ini. Dengan adanya putusan dari WHO sebagai organisasi kesehatan terbesar dan dipercaya dunia, serta himbauan dan aturan-aturan Pemerintah Republik Indonesia, maupun dari MUI sebagai kelompok organisasi Agama yang dipercayai dalam urusan *ijtihad*, maka seharusnya kita waspada keadaan ini, dan juga mengikuti protokol yang sudah ditentukan yang tentunya tidak perlu diragukan lagi keabsahannya, mengingat ketiga lembaga tersebut adalah lembaga-lembaga resmi yang dapat dipercayai dan dipertanggungjawabkan.

c. Pencegahan Wabah Covid-19 dan Dampaknya

Jika dicermati himbauan-himbauan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pencegahan wabah Covid-19 bertujuan terhadap apa yang disebut *masalah* dalam Islam, seperti menjaga kebersihan:

“Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih” (QS. At-Taubah: 108).⁵² Isolasi mandiri, Menjaga Jarak Fisik (*Physical Distancing*), Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), seperti yang sudah dijelaskan pada kutipan hadis di atas serta peraturan-peraturan pemerintahnya. Aturan tentang beribadah sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 mengatur Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 menunjukkan perhatian penuh Ulama terhadap umat Islam sekaligus menjadi Ijma para Ulama yang absah dirujuk sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam. Fatwa ini merujuk beberapa dalil Al-Qur’an, Al-Hadits, dan Qaidah Fiqhiyyah serta memerhatikan pendapat beberapa Ulama terkemuka sebagai berikut. Pertama; pendapat Imam Nawawi dalam Kitab al-Majmu’ juz 4 halaman 352 berkaitan dengan gugurnya kewajiban shalat Jum’at; dan Kedua; pendapat Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar Bafadhal al-Hadramy al Sa’dy al Madzhajy dalam kitab al-Mukaddimah al-Hadramiyah hal 91 tentang udzur shalat Jum’at dan shalat jama’ah. Seluruh poin ketentuan di dalam fatwa ini memiliki *masalah* yang mencakup beberapa jenis masalah yang telah dibahas sebelumnya, yakni *masalah* agama, menjaga jiwa, dan pemeliharaan keturunan dari bahaya Covid-19. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penanganan Covid-19 memiliki *masalah* bagi umat Islam. *Masalah* tersebut yaitu untuk menjaga agama, menjaga jiwa, dan pemeliharaan keturunan. Umat Islam yang terhindar dari bahaya wabah ini akan memungkinkan syariat agama Islam tetap berjalan setelah berakhirnya pandemi. Umat Islam yang disiplin mengikuti segala kebijakan pemerintah, Fatwa MUI,

⁵² Q.S. Al-Taubah: 98, Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Al-Karim Dan Terjemahannya*. H. 204

maupun protokol medis lainnya akan membuat jiwa selamat sehingga mampu memelihara diri dan keturunan.⁵³

Maka ditetapkan hukum tersebut sesuai dengan pendapat al-Syatibi, yaitu untuk *kemashlahâtan* bersama baik di dunia dan akhirat, dengan dasar:

1) *Qashdu al-Syâr'i fi wadl'i al-syarî'ah: Maqâshid* ini hanya ada tiga yaitu *dlarûriyât*, *hâjjiyat*, *tahsîniyât*. *Darûriyât* harus ada untuk menjaga *kemashlahâtan* dunia dan akhirat. Jika hal ini tidak ada maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. Kadar kerusakan yang ditimbulkan adalah sejauh mana *dlarûriyât* tersebut hilang. *Maqâshid al-dlarûriyât* ini ada lima yaitu: menjaga Agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga akal. *Maqâshid alhâjjiyat* adalah untuk menghilangkan kesusahan dari kehidupan *mukallaf*. Sedangkan *Maqâshid tahsîniyât* adalah untuk menyempurnakan kedua *Maqâshid* sebelumnya, yang meliputi kesempurnaan adat kebiasaan, dan akhlak yang mulia.⁵⁴ Maka dari itu perlindungan diri dan keluarga dengan cara mematuhi himbauan-himbauan dari pemerintah dan menerapkan fatwa MUI seperti menjaga jarak, menghindari kerumunan seperti salah satunya beribadah yang mengakibatkan kumpul orang banyak diperbolehkan untuk beribadah di rumah, maka keadaan ini sah, alasannya melihat kadar kerusakan yang dimunculkan. Begitu juga dengan tetap bekerja di luar rumah namun tetap mematuhi protokol kesehatan adalah sebagai daya untuk mempertahankan pendapatan keluarga dengan cara mempertimbangkan kebutuhan primer

⁵³ St. Samsuduha. "Masalah Kebijakan Pencegahan Wabah Covid-19 Dalam Islam". H. 124-126.

⁵⁴ Moh. Toriquddin, "Teori Maqâshid Syarî'ah Perspektif Al-Syatibi". H. 35.

dan sekunder seperti yang diajukan dalam *quisoner* adalah dapat dibenarkan yang didasarkan pada ketersediaan pangan di kisaran 60.000-80.000 per-bulannya. Hal ini dilakukan agar dapat menjaga, keamanannya, jiwanya, keturunannya, penghidupannya, dan tentunya dapat menghindarkan diri dari perbuatan dosa yang merugikan orang lain seperti mencuri, dan lain sebagainya.

2) *Qashdu al-Syâr'i fi wadl'i al-syarî'ah li alifhâm*: orang tersebut harus bisa dan paham bahasa Arab, tentunya fatwa MUI sudah mewakili keahliannya dalam bidang ini, sehingga tidak ada keraguan lagi bagi umat Islam dalam mengikuti fatwanya. Dari fatwa-fatwa MUI banyak memeberikan penjelasan yang mudah diterima oleh masyarakat, seperti Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan *Shadaqah* Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya⁵⁵, tentu dari poin-poin ini kita bisa menggunakannya untuk meannggulangi dampaknya, misal memberikan bantuan kepada mereka yang terkena dampak terparah dari wabah ini, dan hukumnya boleh dengan *dhawabith* atau ketentuan-ketentuan, seperti penerima termasuk salah satu golongan (*asnaf*) zakat, yaitu muslim yang fakir, miskin, *aamil*, *muallaf*, yang terlilit hutang, *riqab*, *ibnu sabil*, dan/atau *fi sabilillah*.⁵⁶

⁵⁵ MUI, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya", (2020). Diakses melalui <https://mui.or.id/wp-content/uploads/2020/05/Fatawa-MUI-Nomor-23-Tahun-2020-tentang-Pemanfaatan-Harta-ZIS-untuk-Penanggulangan-Wabah-Covid-19-dan-Dampaknya.pdf>, pada 01 Maret 2020, 10. 54 WIB.

⁵⁶ MUI, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak,

3) *Qashdu al- Syâr'i fi wadl'i al-syarî'ah li altaklif bi muqtadlâha*: “Setiap *taklif* yang di luar batas kemampuan manusia, maka secara *syar'i taklif* itu tidak sah meskipun akal membolehkannya”, menurut al-Syatibi dengan adanya *taklif, Syâri'* tidak bermaksud menimbulkan *masyaqqat* bagi pelakunya (*mukallaf*) akan tetapi sebaliknya di balik itu ada manfaat tersendiri bagi *mukallaf*. Apabila dalam *taklif* ada *masyaqqat*, maka sesungguhnya ia bukanlah *masyaqqat* tapi *kulfah*, sesuatu yang tidak mungkin dapat dipisahkan dari kegiatan manusia sebagaimana dalam kacamata adat, orang yang memikul barang atau bekerja siang malam untuk mencari kehidupan tidak dipandang sebagai *masyaqqat*, tetapi sebagai salah satu keharusan dan kelaziman untuk mencari nafkah.⁵⁷ Maka begitu juga dalam permasalahan ini, dimana penyebab tingginya dari prosentase angka kondisi perekonomian keluarga perbulan yaitu 37% dari total keseluruhan adalah buruk. Sebagaimana hasil survey yang dilakukan di Kelurahan Tinalan, Kota Kediri, bahwa setiap rumah tangga masyarakatnya yang beragama Islam mengalami penurunan dalam pemenuhan nafkah keluarga di masa pandemi Covid-19 adalah suatu hal yang menjadi akibat dari keadaan ini, namun kita tidak bisa menghindari keadaan yang mengharuskan kita untuk lebih dahulu melindungi diri dan sesam, semua ini kita lakukan harus dengan sukarela, mengingat demi keamanan, dan keberlangsungan bersama. Dari penyebab paling utama pada perolehan

Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya” (2020).

⁵⁷ Moh. Toriquddin, “Teori Maqâshid Syarî'ah Perspektif Al-Syatibi”. H. 36.

tersebut yaitu dilatarbelakangi oleh naiknya angka PHK setiap kepala keluarga selama pandemi sehingga mereka diharuskan untuk menjadi pengangguran. Maka untuk mengatasi hal ini banyak masyarakat beralih profesi atau mencoba membuka usaha baru namun tetap mematuhi protokol kesehatan, dirasa usaha ini pun sudah tepat sebagai pertahanan. Selain itu pemerintah juga banyak menyediakan bantuan, setidaknya ada 7 macam bantuan dari pemerintah selama Covid-19, yaitu: bantuan sembako, bantuan sosial tunai, BLT dana desa, diskon listrik, kartu pra pekerja, subsidi gaji karyawan, dan BLT usaha mikro kecil.⁵⁸ Maka pertanyaannya apakah masyarakat Kelurahan Tinalan, Kota Kediri sudah mengetahui daftar bantuan ini dan cara mengaksesnya, ini dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengingat data survey yang terkumpul masih di awal pandemi, sehingga bisa jadi informasi ini masih langka dan belum tersosialisasikan secara penuh.

4) *Qashdu al-Syâr'i fi dukhûli al-mukallaf tahta ahkâmi al-syarî'ah*: pembahasan bagian terakhir ini merupakan pembahasan paling panjang mencakup 20 masalah, yang semuanya mengacu kepada pertanyaan: “Mengapa *mukallaf* melaksanakan hukum *syarî'ah*?”. Abdullah Bin Daraz meringkas menjadi dua jawaban pertama dan ke dua. Pertama adalah untuk meletakkan aturan yang bisa mengantarkan manusia pada kebahagiaan dunia dan akhirat bagi orang yang menjalankannya. Dan

⁵⁸ Ihsanuddin, Ada 7 Bantuan Pemerintah Selama Pandemi Covid-19, Berikut Rinciannya...” Kompas.com 26/08/2020, 09:22 WIB, diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/26/09222471/ada-7-bantuan-pemerintah-selama-pandemi-covid-19-berikut-rinciannya>, pada 01 Maret 2021, 10.54 WIB.

yang kedua seseorang dituntut untuk masuk pada aturan dan mentaatinya bukan mentaati hawa nafsunya.⁵⁹ Maka dalam konsep pemberian nafkah terhadap ketahanan pangan keluarga Islam atas wabah covid-19 di kelurahan Tinalan kota Kediri dengan memperhatikan ketiga faktor yaitu: ketersediaan pangan, daya beli, dan pengetahuan pangan dan gizi, dengan memperhatikan prokol kesehatan yang ada sudah tepat. Pemahaman masyarakat Kelurahan Tinalan tentang pangan dan gizi cukup tinggi sehingga masyarakat mampu memahami tata kelola pengeluaran belanja rumah tangga di masa pandemi. Hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip rumah tangga *maqashidi syari'ah* menurut Al-Syatibi ini. Pertama adalah untuk meletakkan aturan yang bisa mengantarkan manusia pada kebahagiaan dunia dan akhirat, dan yang ke dua seseorang dituntut untuk masuk pada aturan dan mentaatinya bukan mentaati hawa nafsunya. Maka setiap perbuatan yang mengikuti hawa nafsu, ia batal dan tidak akan memberikan manfa'atnya. Karena setiap amal harus ada tendensi dan motifasi yang melatar belakangnya. Jika tendensi tersebut tidak berdasarkan hukum syara; maka ia adalah berdasarkan hawa nafsu, misal berlebih-lebihan dalam menggunakan anggaran, atau menghabiskan ketersediaan pangan, saling adu pamer terhadap kepemilikan, membuka usaha dengan melakukan penipuan atau mislanya menggunakan penderitaan orang lain, atau membuat berita yang menimbulkan fitnah.

⁵⁹ Moh. Toriquddin, "Teori Maqâshid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi". H. 37.

Kenyataan bahwa *qasdu al-mukallaf* (tujuan *mukallaf*) terdapat beberapa masalah serta syarat yang harus dipenuhi, seperti ketika sudah mengetahui pentingnya niat, tujuan ibadah terealisasi dalam *tasarufât* (beberapa perbuatan), juga tentang ibadah dan adat; kemudian tujuan *mukallaf* dalam beramal harus sesuai dengan tujuan *Syâri'*; kesesuaian dan pertentangan antara *mukallaf* dan *Syari'* serta hukum dari segala kondisi tersebut sudah disesuaikan dengan fatwa-fatwa yang berlaku; ada tidaknya pertentangan antara ke-*mashlahât*-an dan ke-*mafsadât*-an pribadi atau orang lain dengan menjaga ada tidaknya suatu tujuan, dengan mendatangkan *maslahah* atau menolak *mafsadah*.⁶⁰ Maka ketika kita sudah mengetahui masalah-masalah tersebut dan sudah menghindari apa yang dilarang dan memenuhi yang diminta, maka secara otomatis kita sudah menjalankan *syari'at* Islam secara benar.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa imbas dari wabah corona-19 ini menyerang berbagai macam sektor, termasuk perekonomian dari perekonomian negara sampai ke rumah tangga. Maka untuk mengatasi ini, kita tidak hanya berpangku tangan dengan mengharapkan bantuan pemerintah atau organisasi swasembada masyarakat, akan tetapi kita tetap diwajibkan untuk mempertahankan kehidupan.

Maqâshid al-syari'ah menurut Al-Syatibi: *Maqâshid al-dlarûriyât*; *Qashdu al-Syâr'i fi wadl'i al-syari'ah li alifhâm*; *Qashdu al-Syâr'i fi wadl'i al-syari'ah li altaklif bi muqtadlâha*; dan *Qashdu al-Syâr'i fi dukhûli al-mukallaf tahta ahkâmi al-syari'ah*. Aturan dan himbauan WHO, Pemerintah dan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh

⁶⁰ Moh. Toriquddin, "Teori Maqâshid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi". H. 37-39.

MUI sebagai bahan untuk menganalisis konsep pemberian nafkah pangan selama pandemi corona-19 di kelurahan Tinalan, Kota Kediri, hasilnya sudah sesuai dengan tujuan-tujuan syari'at Islam, dan kita pun dapat menjalankannya.

Qashdu al-Mukallaf (Tujuan *Mukallaf*) adalah penjelasan masalah-masalah yang harus kita pahami dan patuhi. Karena tujuan utama dari syariat bukan persoalan amalan syariyyah saja, namun ada tujuan lainnya yaitu *masalah* yang diperoleh dari *pensyariatan* suatu amalan. Maka apabila seseorang mengamalkan suatu amalan yang tidak sesuai dengan tujuan syariatnya, berarti ia tidak melakukan syariat. *Wallahu 'alam bi-showab*.

DAFTAR PUSTAKA

- Azanella, Luthfia Ayu., Faris, Fitria Chusna., dkk, "Apa itu PSBB hingga Jadi Upaya Pencegahan Covid-19?", *Kompas.com*-13/04/2020, 15.34 WIB. Diakses melalui <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/13/153415265/apa-itu-psbb-hingga-jadi-upaya-pencegahan-covid-19>, pada 01 Maret 2021, 16.53 WIB.
- Arida, Agustina., dkk., "Studi Kasus Pada Rumah Tangga Petani Peserta Program Desa Mandiri Pangan Di Kecamatan Indramayu Kabupaten Aceh Besar", *Jurnal Agrisepe* Vol. 16, No. 1, (2015), Diakses melalui <http://jurnal.unsyiah.ac.id/agrisepe/article/view/3028/2890>, pada 01 Maret 2021, 10.52 WIB.
- Badan Pusat Statistik Kota Kediri, "Indeks Pembangunan Manusia Kota Kediri 2020 No. 17/12/3571/Th. XXI, 30 Desember 2020" diakses melalui <https://kedirikota.bps.go.id/pressrelease/2021/01/07/259/indeks-pembangunan-manusia--ipm--kota-kediri--2020.html>, pada 01 Maret 2021, 10.52 WIB.
- "Ketenagakerjaan Kota Kediri 2020 No. 16/12/3571/Th. XXI, 29 Desember 2020", diakses melalui <https://kedirikota.bps.go.id/pressrelease/2021/01/04/256/ketenagakerjaan-kota-kediri--2020.html> pada 01 Maret 2021, 10 52 WIB.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, "Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan di Provinsi Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota (rupiah), 2017 dan 2018" , diakses melalui <https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/09/1691/rata-rata-pengeluaran-per-kapita-sebulan-makanan-dan-bukan-makanan-di-daerah-perkotaan-dan-perdesaan-di-provinsi-jawa-timur-menurut-kabupaten-kota-rupiah-2017-dan-2018.html>, pada 03 Maret 2021, pukul 10.51 WIB.
- Bagus, I. *Kamus Filsafat* (234-239 ed.). (Jakarta: Penerbit Gramedia)
- E., Rahmawati. *Aspek Distribusi Pada Ketahanan Pangan Masyarakat Di Kabupaten Tapin*, *Jurnal Agribisnis Pedesaan*, Vol, 2, No 3, 2012.
- Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19: BNPB, diakses mealalui <https://www.covid19.go.id/>, pada 07 April 2020, 21.13 WIB
- Hasil survey 160 responden warga di kelurahan Tinalan, Kota Kediri, Disurvei pada 01 Maret- 31 Mei 2020.
- Ihsanuddin, Ada 7 Bantuan Pemerintah Selama Pandemi Covid-19, Berikut Rinciannya..." *Kompas.com* 26/08/2020, 09'22 WIB, diakses melalui <https://nasional.kompas.com>

- com/read/2020/08/26/09222471/ada-7-bantuan-pemerintah-selama-pandemi-covid-19-berikut-rinciannya, pada 01 Maret 2021, 10.53 WIB.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya*. Surabaya: Halim Publishin dan Distributing, 2014.
- MUI, "Sejarah MUI", diakses melalui <https://mui.or.id/sejarah-mui/d> pada 01 Maret 2021, 10.54 WIB
- "Fatwa MUI No 14 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid 19", diakses melalui <https://mui.or.id/berita/27674/fatwa-penyelenggaraan-ibadah-dalam-situasi-terjadi-wabah-covid-19/>, pada 01 Maret 2021, 10 54 WIB.
- "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya", (2020). Diakses melalui <https://mui.or.id/wp-content/uploads/2020/05/Fatawa-MUI-Nomor-23-Tahun-2020-tentang-Pemanfaatan-Harta-ZIS-untuk-Penanggulangan-Wabah-Covid-19-dan-Dampaknya.pdf>, pada 01 Maret 2020, 10.55 WIB.
- Mujib, Abdul. "Pendekatan Fenomenologi Dalam Studi Islam", *Jurnal Pendidikan Islam Al-Tadzkiyyah*, Vol.6 (November 2015).
- Nelli, Jumni. *Analisa Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama*. *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 2017.
- "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*", (2019).
- "Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*", *Berita Negara Republik Indonesia Nomor 326 (2020)*.
- Purwanti, Pundji. *Model Ekonomi Rumah Tangga Nelayan Sekala Kecil*, Malang: UB Press, 2010.
- Samsuduha, ST. "Masalah Kebijakan Pencegahan Wabah Covid-19 Dalam Islam", *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, Fakultas Agama Islam UMI, Vol.1 No. 2 (Juli, 2020). H. 123-124, diakses melalui https://www.researchgate.net/publication/343445308_MASLAHAH_KEBIJAKAN_PENCEGAHAN_WABAH_PANDEMI_COVID-19_DALAM_ISLAM pada 01 Maret 2020. 10.55 WIB.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methodes)*. Bandung: ALFABETA, 2016.
- Sopiandi, dkk. *Nafkah dalam pandangan Islam*. Riau: PT. Indagri Dot Com, 2019.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011). UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1 (1974).
- Yuningsih, Rahmi. *Penanggulangan Wabah Penyakit Menular Di Kabupaten Bantul Tahun 2014*, *Jurnal Kajian*, Vol. 20, No. 1, 2015.
- WHO, "WHO Director-General's statement on IHR Emergency Committee on Novel Coronavirus (2019-nCoV)", diakses melalui [https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-statement-on-ihr-emergency-committee-on-novel-coronavirus-\(2019-ncov\)](https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-statement-on-ihr-emergency-committee-on-novel-coronavirus-(2019-ncov)), diakses 01 Maret 2021, 10.56 WIB.